

# Urgensi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia

**Anisa Zaskia Noverina, Muhammad Farel Akbar, Nahda Eriza**

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*  
[anisazaskia.n@gmail.com](mailto:anisazaskia.n@gmail.com), [nahdaeriza3@gmail.com](mailto:nahdaeriza3@gmail.com), [farel2904akbar@gmail.com](mailto:farel2904akbar@gmail.com).

**Abstrak:** Artikel ini meninjau sebagai Mahkamah Konstitusi berwenang yang mengadili perkara terkait pelanggaran konstitusi, termasuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Adanya Mahkamah Konstitusi menjadi penentu dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan dasar tersebut maka perlunya Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan peran dan fungsi yang di miliknya dalam mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama dalam mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya. Pada hasil penelitian ini berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan perlindungan HAM, menunjukkan bahwa HAM dalam UUD 1945 merupakan hak-hak yang juga diakui secara universal. Selain itu, dengan rumusan hak yang begitu terbuka, UUD 1945 secara prinsip mengadopsi semangat bahwa HAM memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku universal. Hak (individu) yang diatur dalam UUD 1945 sama dengan hak yang diatur dan dipersepsikan oleh dunia.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Konstitusi, Hak Asasi Manusia

## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam beberapa bahasa dikenal dengan sebutan sebagai berikut : *droit de Vhome* (Perancis) yang berarti hak manusia, *human right* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda), yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup> Hak asasi manusia (HAM) hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Maka tidak ada badan apaun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemilikinya sehingga tidak ada seorangpun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya. Karena HAM bersifat kodrati, maka memerlukan legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya dalam suatu sistem hukum nasional amupun internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia.

Hak Asasi manusia (HAM) serta ketatanegaraan memegang peranan krusial yang saling terkait. HAM sebagai seperangkat hak dasar yang menempel di setiap manusia, membutuhkan landasan yang kokoh buat dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi. Landasan tadi tidak lain merupakan sistem ketatanegaraan yg didasarkan pada aturan.

---

<sup>1</sup> Marsudi, Subandi Al., 2001, "Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi", Jakarta: FT Raja Grafindo Persada, hlm. 83.

Secara umum konstitusi sebagai peraturan dasar terbagi menjadi dua bagian yang berbeda yaitu bagian formal, yang mencakup aturan tentang lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip struktural, seperti pemisahan kekuasaan; dan bagian materi, yang mencakup nilai-nilai, maksud, tujuan negara, serta hak asasi manusia. Eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia.

Perjuangan dan perkembangan hak-hak asasi manusia di setiap negara mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri sesuai dengan perjalanan hidup bangsanya, meskipun demikian sifat dan hakikat HAM di mana-mana pada dasarnya adalah sama. Konsep tersebut menciptakan gagasan baru dalam artikel ini yang membahas tentang urgensi peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, perlu memahami fungsi dan sistem MK dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki seluruh manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, suku, atau status sosial lainnya. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam mewujudkan supremasi hukum yang demokratis, adil dan beradab.<sup>2</sup> Namun kenyataan di lapangan menunjukkan pelanggaran HAM masih terus terjadi, baik yang dilakukan oleh negara maupun aktor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif dan kuat untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin hak asasi manusia dapat dinikmati sepenuhnya oleh semua orang. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai peran penting dalam penegakan perlindungan hak asasi manusia. Pentingnya peran Mahkamah Konstitusi terletak pada kewenangannya untuk menguji undang-undang yang inkonstitusional dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi.

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28A sampai 28J. Pasal-pasal tersebut menjamin berbagai hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, hak beragama, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kebebasan berekspresi. Namun jaminan konstitusional ini tidak cukup untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang efektif. Pemberlakuan UUD 1945 seringkali masih mengandung norma-norma yang bersifat diskriminatif, menindas, bahkan bertentangan dengan semangat hak asasi manusia. Peran Mahkamah Konstitusi penting dalam hal ini. Sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menguji undang-undang yang inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam melindungi hak asasi manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nowak, M, *"Pengantar Pada Rezim HAM Internasional"*, (2003), 1-384.

<sup>3</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *"Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1945"*, SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI, Jakarta.

Fungsi dan struktur Mahkamah Konstitusi melibatkan serangkaian tugas penting, termasuk menguji kepatuhan undang-undang terhadap Konstitusi 1945, menyelesaikan perselisihan kewenangan lembaga negara, menangani pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga bertugas menangani kasus pelanggaran konstitusi dalam pemerintahan eksekutif. Hak asasi manusia sering digunakan sebagai penanda peradaban, demokrasi, dan kemajuan sebuah negara. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Mahkamah Konstitusi harus memastikan penerapan hukum yang adil melalui sistem peradilan yang modern dan terpercaya, serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tidak diserahkan kepada lembaga lain dan bersifat final dalam keputusan hukumnya, memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak warga negara. Peran penting Mahkamah Konstitusi dalam melindungi Hak Asasi Manusia terletak pada fungsi pengawalannya terhadap konstitusi, mencegah pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi serta memberikan kepastian hukum, sehingga melindungi hak-hak warga negara.

## **Pembahasan**

### **Konsep Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia berasal dari teori hak kodrati (*natural law theory*), dimana setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut (*inalienable*) sebagai hak yang melekat sebagai makhluk insani dan tidak terlepas dari gender, bahasa, kewarganegaraan maupun budaya. Hak Asasi Manusia (HAM) hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Tidak ada badan apapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorangpun yang diperkenankan merampas serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya.<sup>4</sup> Pelaksanaan HAM antara satu negara dengan negara lain tidak disamaratakan. Masing-masing negara memiliki perbedaan konteks sosial, kultural maupun hukumnya. Pengalaman sejarah dan perkembangan masyarakat sangat berpengaruh dalam implementasi HAM.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjembatani internasionalisasi gagasan mengenai hak asasi manusia yang tercantum pada "*International Bill of Human Rights*".<sup>5</sup> PBB sebagai badan dunia mengevaluasi konsep dasar HAM yang dipakainya serta praktek pelaksanaannya agar eksistensi keberadaannya tidak kehilangan relevansi sosio humanisnya. PBB hanya menonjolkan hak dan tanpa kewajiban asasi. Di Indonesia untuk menegakkan HAM harus menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh. Perumusan HAM telah muncul memasuki babakan baru, pada saat Badan Penyelidik

---

<sup>4</sup> Pengertian yang hampir sama juga dinyatakan dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang diuraikan dalam lampiran ketetapan ini berupa naskah Hak Asasi Manusia pada angka I huruf D butir 1 menyebutkan : "Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan raartabat manusia". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

<sup>5</sup> Konvensi pertama tahun 1966.

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang tugasnya menyiapkan rancangan UUD pada tahun 1945. Terjadi perbedaan antara Soekarno dan Soepomo (satu pihak) dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin (pihak lain). Pihak yang pertama meriblak dimasukkannya HAM terutama yang bersifat individual ke dalam UUD karena menunit mereka Indonesia hams dibangun sebagai negara kekeluargaan. Sedangkan pihak kedua menghendaki agar UUD itu memuat masalah-masalah HAM secara eksplisit.<sup>6</sup>

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia. Hal ini sebagai bentuk terwujudnya perangkat hukum yang memuat hak-hak dasar manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar. Hak asasi manusia tidak mendahulukan hak asasi individu, melainkan pengakuan atas hak yang bersifat umum, yaitu hak bangsa.<sup>7</sup> Dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya istilah atau kata hak asasi manusia tidak jumpai, yang ditemukan adalah perkataan tegas terkait hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat. Baru setelah UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen kedua, istilah hak asasi manusia dicantumkan secara tegas.<sup>8</sup>

Hak Asasi Manusia dipahami sebagai suatu implementasi dari sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Meskipun, secara ideologis, politis dan konsptual, sila kedua agak diabaikan sebagai sila yang mengatur HAM, karena dianggap individualisme dan liberalisme yang secara ideologis tidak diterima.<sup>9</sup> Negara Indonesia yang menganut demokrasi dalam pemerintahannya memiliki makna bahwa negara sangat membutuhkan rakyat dalam pelaksanaannya. Tata negara memiliki peran strategis dalam melindungi HAM melalui berbagai mekanisme:

- a. Konstitusi: Konstitusi sebagai hukum dasar negara memuat jaminan dan perlindungan HAM, menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan negara.
- b. Lembaga Negara: Berbagai lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan lembaga peradilan, bertugas mengawal dan menegakkan HAM melalui mekanisme hukum dan non-hukum.
- c. Peraturan Perundang-undangan: Negara merumuskan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang HAM, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Penyelenggaraan Negara: Tata kelola negara yang baik dan akuntabel harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam setiap kebijakan dan tindakannya.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>6</sup> Mahfud, Moh., 1999, "*Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*", Yogyakarta: Gama Media, hlm 110.

<sup>7</sup> Marsudi, Subandi Al., 2001, "*Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*", Jakarta: FT RajaGrafindo Persada, hlm. 95.

<sup>8</sup> Ahadian, Ridwan Indra., 1991, "*Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*", Jakarta: CV. Haji Masagung, hlm. 15.

<sup>9</sup> Sugondo, Lies., 2001, "*Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia, Kapita Selektta Hak Asasi Manusia*", Puslitbang Diklat MARI, hlm. 129.

manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.<sup>10</sup> Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Kebenaran hukum dan keadilan hams dapat dinikmati oleh setiap warganegara secara egaliter, dimana memerlukan proses dan tuntutan konsistensi politik. Aparat pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan faktor penentu (*determinant*) yang mendukung tegaknya HAM. Pengadilan HAM di Indonesia patut disambut baik, karena diharapkan bisa meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, bahwa Indonesia mempunyai komitmen dan *political will* untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Seiring dengan itu upaya penegakkan HAM di Indonesia diharapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

### **Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi dengan kewenangan untuk mengeluarkan putusan hukum pada tingkat pertama dan terakhir. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan alat peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, dalam lingkungan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari lembaga lain dalam menegakkan hukum dan keadilan. Awalnya, Mahkamah Konstitusi didirikan untuk melaksanakan *judicial review*, sebuah bagian dari perkembangan hukum dan politik dalam sistem Ketatanegaraan modern.<sup>11</sup>

Pada struktur kekuasaan NKRI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu PN, PTUN, PM, PA dan MK. Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari lembaga kehakiman bersama Mahkamah Agung, memiliki posisi yang setara tanpa hierarki yang jelas di antara keduanya. Kedua lembaga ini diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review* atau menguji materi, yang merupakan proses penilaian aturan hukum yang lebih rendah terhadap aturan hukum yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan. Jika suatu undang-undang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi berhak untuk membatalkannya. Oleh karena itu, produk hukum harus sejalan dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berperan dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan Indonesia.<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan peradilan sebagai bagian dari lembaga peradilan yang memutus perkara-perkara tertentu dalam wilayah hukumnya

---

<sup>10</sup> Nurul Qamar, 2013, "*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratische Rechtsstaat)*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 58

<sup>11</sup> Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 409, <https://doi.org/10.31078/jk1131>.

<sup>12</sup> S. U Cahyani, M. M., & Firdaus, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Sesuai Fungsinya Dalam Mengawal Konstitusi," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4 (2022): hlm 707.

berdasarkan ketentuan UUD NKRI Tahun 1945.<sup>13</sup> Pada Pasal 24C ayat 1 UUD NKRI 1945 yang kemudian ditekankan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d UU No. 24 Tahun 2003, kewenangan MK adalah menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang dilanggar, mengadili perselisihan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berhak menentukan apakah bagian atau keseluruhan dari undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang signifikan dalam menjaga integritas konstitusi dan prinsip-prinsip konstitusional hukum di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, konstitusi diberi supremasi di atas parlemen, sehingga pemeriksaan undang-undang menjadi bagian penting dari sistem hukum. Tugas Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada *judicial review*, tetapi juga mencakup penyelesaian perselisihan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu, sesuai dengan Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk hukum selaras dengan konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga negara terlindungi.<sup>15</sup>

Perubahan perkembangan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ditimbulkan oleh situasi faktual saat itu dan aspirasi untuk menciptakan negara hukum yang demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun proses demokratis berperan dalam pengambilan keputusan, tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang.

Seiring berjalannya waktu, permintaan untuk menggunakan mekanisme *judicial review* semakin meningkat. Permintaan ini dapat dipenuhi setelah melalui serangkaian reformasi yang menghasilkan empat tahap amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C dibuat untuk mengatur peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan keputusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat, baik jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti

---

<sup>13</sup> S Imelda, Y., & Wijaya, "Analisis Kewenangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Siyasah," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 1 (2021): hlm 55.

<sup>14</sup> Faqih, M. (2016). "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat". *Jurnal Konstitusi*, 7(3), hlm. 97–118.

<sup>15</sup> Melani Safitri and Arif Wibowo, "Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 71–76, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>.

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana serius lainnya, atau perilaku tercela, maupun jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Karena itu, penting bagi produk hukum untuk mematuhi konstitusi. Melalui proses *judicial review*, Mahkamah Konstitusi bertugas menjaga agar tidak terjadi produk hukum yang melanggar atau tidak sesuai dengan konstitusi. Judicial Review merupakan hak untuk menguji validitas produk hukum yang telah dibuat oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik secara materiil maupun formil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya. Fungsi *judicial review* meliputi penyelesaian perselisihan antar lembaga negara, penentuan pembubaran partai politik, dan penyelesaian sengketa hasil pemilu.

### **Kompleksitas Peran Mahkamah Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Pada era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu lembaga negara yang mendapat kepercayaan lebih untuk melakukan uji materi terhadap produk hukum. Peran penting MK dalam menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang dan prinsip negara hukum, sejalan dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang MK dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Hal ini menunjukkan an jika MK memegang peranan penting secara konstitusional yang menentukan hasil legislatif berupa undang-undang.<sup>16</sup>

Dalam penilaian terhadap undang-undang, terdapat dua jenis uji yang dilakukan, yaitu uji formil dan uji materiil. Uji formil adalah evaluasi yang mengikuti prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan langkah-langkah untuk proses pembentukan undang-undang melalui peraturan undang-undang. Proses-proses lain dalam pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), 20, dan 22D UUD 1945. Sementara itu, uji materiil adalah penilaian yang memeriksa kesesuaian undang-undang dengan norma-norma yang tercantum dalam UUD 1945; jika terdapat ketidaksesuaian, maka undang-undang tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum.

- b. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan kewenangan antara lembaga negara yang wewenangnya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Fungsi MK dalam menangani perselisihan ini adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara. Menurut Jimly Asshidiqie, sengketa yang menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan terkait kewenangan konstitusional antara lembaga-lembaga negara. Karena isu-isu yang terkait dengan kewenangan konstitusional adalah masalah konstitusionalitas, MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan kewenangan lembaga negara yang wewenangnya ditetapkan oleh UUD 1945.

Prosedur untuk menyelesaikan perselisihan kewenangan antara lembaga negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, yang mencakup subjek yang dapat mengajukan permohonan, prosedur pengajuan permohonan, dan langkah-langkah selanjutnya hingga sidang rapat pleno.

c. Memutus pembubaran partai politik.

Ketentuan mengenai pembubaran partai politik oleh MK telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008. MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menilai kesesuaian peraturan-peraturan terkait partai politik. MK dapat memutuskan pembubaran sebuah partai politik jika partai tersebut melanggar larangan yang telah diatur dalam undang-undang, seperti jika partai politik memiliki dasar ideologi komunisme/Marxisme-Leninisme, jika kegiatan partai politik tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta jika mengancam persatuan Negara Republik Indonesia. Alasan lain terkait pembubaran partai politik oleh MK juga diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Proses pembubaran partai politik oleh MK tidak bertentangan dengan hak untuk bersatu dan harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Istilah *Judicialization of Politics* merujuk pada proses penyelesaian masalah politik melalui lembaga peradilan daripada melalui lembaga-lembaga politik itu sendiri. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. MK juga berwenang untuk menilai perselisihan yang melibatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta keputusan dari lembaga atau instansi lain. MK dapat mengeluarkan keputusan yang membatalkan atau mengesahkan hasil pemilihan, dan keputusan tersebut bersifat final serta mengikat semua pihak. Jika terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan umum, MK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pihak yang terbukti bersalah.<sup>17</sup>

## **Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

---

<sup>17</sup> Reynold Simanjuntak dan Rahmawaty Arsyad. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia : Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 , No. 1 (2024): 329-35.

Putusan MKRI 8969 menekankan pentingnya memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari program dan kegiatan organisasi. Hal ini didasarkan pada peran organisasi dalam memastikan perlindungan hak setiap individu tanpa memandang faktor seperti ras, etnis, atau agama. Pemohon dalam kasus ini adalah dua warga negara Indonesia, di antaranya Marzuki Darusman, yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia dan dikenal sebagai tokoh yang berkomitmen pada penegakan hukum dan hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Pemohon I telah terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan internasional dan telah menjabat sebagai Ketua Misi Pencari Fakta Independen tentang Myanmar di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB.<sup>19</sup> Pemohon I mengalami kerugian konstitusional karena Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 menghalangi upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu yang bukan warga negara Indonesia. Keputusan ini juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Myanmar, termasuk tindakan penyiksaan dan pembantaian terhadap etnis Rohingya oleh militer junta. Pelaku kejahatan tersebut dapat bertindak tanpa dihadapkan pada proses hukum yang adil.

Organisasi non-pemerintah (ORNOP) merupakan badan hukum Indonesia dengan bentuk perkumpulan yang dikenal sebagai Aliansi Jurnalis Independen. Organisasi ini secara konsisten dan terus-menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan kebebasan pers, termasuk hak berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul, dan hak berserikat, serta memperjuangkan martabat dan kesejahteraan para wartawan.

Sejak tahun 1994 hingga saat gugatan ini diajukan, Pemohon II telah aktif dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasinya, termasuk meningkatkan kapasitas wartawan, melindungi wartawan, dan melakukan advokasi kebijakan.

Kerugian konstitusional dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 menghalangi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh individu yang bukan warga negara Indonesia. Sedangkan Pemohon III mengalami kerugian konstitusional karena ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 dan Penjelasan Pasal 5 UU tersebut mengabaikan perlindungan hak asasi manusia yang universal dan menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, terdapat lima syarat yang harus dipenuhi terkait kerugian konstitusional, yaitu:

- a) Pemohon harus memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.
- b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diajukan untuk diuji.

---

<sup>18</sup> Rivaldo Vincenzo dan Tundjung H. Sitabuana, "Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan," *Prosiding Serina 2*, no. 1 (2022) : 139-46.

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Buku Informasi Kompilasi Rekomendasi Terhadap Indonesia oleh Mekanisme HAM PBB (Treaty Bodies, Special Procedures, Universal Periodic Review)*, hlm. 241.

<sup>20</sup> Indra Wicaksono, "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dengan Model Preventive Review (Optimization of the Role of Constitutional Court in National Legal Development With the Preventive Review Model)," n.d., 91-116.

- c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, minimal dalam bentuk potensi yang dapat dipastikan terjadi menurut penalaran yang wajar.
- d) Terdapat hubungan langsung antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang diajukan untuk diuji.
- e) Kemungkinan bahwa dengan mengabulkan permohonan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang disebutkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Hal demikian menunjukkan bahwa HAM dalam UUD 1945 merupakan hak-hak yang juga diakui secara universal. Selain itu, dengan rumusan hak yang begitu terbuka, UUD 1945 secara prinsip mengadopsi semangat bahwa HAM memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku universal.<sup>21</sup> Hak (individu) yang diatur dalam UUD 1945 sama dengan hak yang diatur dan dipersepsikan oleh dunia. Hak yang terkategori sebagai hak individu yang diatur dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memper tahankan hidup dan kehidupannya.<sup>22</sup>
- 2) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjut kan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>23</sup>
- 3) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pe me nuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidik an dan memper oleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kese jah teraan umat manusia.<sup>24</sup>
- 4) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam mem perjuangkan haknya secara kolektif untuk mem ba ngun ma sya rakat, bangsa dan negaranya.<sup>25</sup>
- 5) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlin dung an, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadap an hukum.<sup>26</sup>

Adanya manfaat dalam terbentuknya putusan Mahkamah Konstitusi ada beberapa keuntungan diantaranya:

- 1) Adanya penegakkan Supremasi terhadap Konstitusi: Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri juga dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang mana banyak jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Ini sangat penting untuk di jaga agar Hak Asasi Manusia juga dapat terlindungi di Indonesia.
- 2) Mendorong terhadap ternerapan Standar Internasional Hak Asasi Manusia: Putusan MK menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional Hak Asasi Manusia. Ini membantu Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional terkait dengan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 3) Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan landasan hukum

---

<sup>21</sup> Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011, h. 7

<sup>22</sup> Pasal 28A UUD 1945.

<sup>23</sup> Pasal 28B ayat (1) UUD 1945

<sup>24</sup> Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

<sup>25</sup> Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

<sup>26</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Ini sangat penting juga agar dapat memastikan bahwa korban pelanggaran Hak Asasi Manusia mendapatkan hak-hak mereka masing-masing.

Tantangan dalam pengembangan terhadap Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia:

1) Adanya Implementasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Masih terjadi kendala dalam membuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, yang dapat menghambat upaya proses dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Meskipun Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan penting untuk melindungi Hak Asasi Manusia namun jada dalam implementasinya banyak terjadi kendala. Dapat mengambil contoh seperti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sudah di jelaskan, akan tetapi MK menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut perlu diperbaiki agar tidak mengabaikan terhadap perlindungan HAM yang sudah universal, adanya perubahan yang diperlukan belum tentu sepenuhnya diterapkan. Bisa juga Kurangnya komitmen dari beberapa lembaga pemerintah yang antaranya Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi juga mungkin tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkannya. Biasanya seringkali membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar terhadap Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kekurangan tersebut diakibatkan oleh Lembaga pemerintah karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara efektif. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia dan peran Mahkamah Konstitusi diperlukan dalam melindungi HAM. Kekuatan politik memiliki nilai yang sangat signifikan dalam mewujudkan kekuatan politik yang dapat menghalangi implementasi putusan MK, terutama putusan tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik.

2) Kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia serta peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi Hak Asasi Manusia perlu peningkatan kembali.

Penting kesadaran masyarakat dan peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi Hak Asasi Manusia agar masyarakat dapat menuntut hak-hak mereka dan mengawasi jalannya pemerintah dalam melindungi Hak Asasi Manusia. Banyak diantara masyarakat tidak mengetahui terhadap hak-hak mereka yang dapat dijamin oleh UUD 1945 dan standar internasional Hak Asasi Manusia. Masyarakat masih banyak yang tidak memahami bagaimana cara kerjanya peran MK dalam melindungi HAM dan tidak tahu bagaimana cara MK untuk menuntut hak-hak masyarakat semua. Masyarakat takut untuk menuntut semua hak-hak

mereka karena akan takut akan pembalasan dari pihak-pihak yang berwenang lainnya.

## Penutup

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga supremasi konstitusi. Dengan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilu, MK memastikan terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Putusan MK yang bersifat final memberikan legitimasi dan perlindungan bagi hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Sebagai lembaga peradilan yang independen, MK tidak hanya menjalankan fungsi yuridis, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Penegakan HAM, yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, menjadi elemen kunci yang terus diperjuangkan oleh MK melalui pengawasan terhadap produk legislasi. Dengan perannya tersebut, MK tidak hanya menjaga integritas konstitusi, tetapi juga menciptakan fondasi kuat bagi pembangunan hukum yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan.

## Daftar Pustaka

- Ahadian, Ridwan Indra. (1991) *Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Buku Informasi Kompilasi Rekomendasi Terhadap Indonesia oleh Mekanisme HAM PBB (Treaty Bodies, Special Procedures, Universal Periodic Review)*.
- Faqih, M. (2016). Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), hlm. 97–118.
- Indra Wicaksono, "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dengan Model Preventive Review (Optimization of the Role of Constitutional Court in National Legal Development With the Preventive Review Model)," .
- Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Mahfud, Moh. (1999). *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1945*. Jakarta : SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI.
- Marsudi, Subandi Al. (2001). *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: FT Raja Grafindo Persada.
- Melani Safitri and Arif Wibowo. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, No. 1: 71–76, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>.
- Nowak, M. (2003). *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*.
- Nurul Qamar. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Reynold Simanjuntak dan Rahmawaty Arsyad. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia : Tinjauan Hukum Tata Negara. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 , No. 1 : 329.
- Rivaldo Vicenzo dan Tundjung H. Sitabuan. (2022). Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan. *Prosiding Serina*, Vol. 2, no. 1 (2022) : 139-46.
- S Imelda, Y., & Wijaya. (2021). Analisis Kewenangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Siyasah. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 1.
- S. U Cahyani, M. M., & Firdaus. (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Sesuai Fungsinya Dalam Mengawal Konstitusi. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4.
- Saldi Isra, (2016). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 3 (2016): 409, <https://doi.org/10.31078/jk1131>.
- Sugondo, Lies. (2001). *Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia*. Kapita Selektta Hak Asasi Manusia, Puslitbang Diklat MARI.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.*  
*Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*  
*UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*